



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : SOPIAH alias ENDANG;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 20 Februari 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 001 RW. 001 Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong (depan Kantor Polres Sorong);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SOPIAH alias EDANG dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh:

1. Penyidik:

- Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
- Dikeluarkan dari penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 April 2020;
- Ditahan kembali oleh Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

2. Penuntut Umum:

- Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

3. Hakim Pengadilan Negeri:

- Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
- Pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan Rumah, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
- Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 22 Oktober 2020;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

- Tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Max Mahare, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Max Mahare, SH & Associates "Lawyer & Legal Consultant" beralamat di Jalan Danau Maninjau Lorong IV No. 03 RT.002 RW.003 Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 26 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 26 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Son tertanggal 19 Oktober 2020 dalam perkara terdakwa SOPIAH alias ENDANG tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-180/R.2.11/Eku.1/07/2020 tertanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SOPIAH Alias ENDANG**, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Industri Pengolahan Kayu, CV. ANUGRAH RIMBA PAPUA, di Jalan Petro China, Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan saksi **JUANDA** (yang penuntutnya dilakukan secara terpisah berdasarkan surat Kepala Seksi Wilayah I balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Maluku Papua nomor : S.36//BPPHLHK.5/SW.1/PPNS/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pelimpahan perkara tindak pidana bidang Kehutanan an. Tersangka **JUANDA**, yang ditujukan kepada Komadan Resimen Kavaleri 3 Marinir di Katapop), sebagai **orang perseorangan yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf “e”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2019, saksi JUANDA bertemu dengan terdakwa dan memesan kayu lokal Jenis Merbau kepada terdakwa sebanyak 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) yang akan digunakan oleh saksi JUANDA untuk pembangunan mess prajurit dan garasi kendaraan tempur Pangkalan TNI AL (Marinir) di Katapop, Kabupaten Sorong, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara PIRANG dan saudara JONO selaku operator Chainsaw, lalu terdakwa menyampaikan kepada saudara PIRANG dan saudara JONO untuk mencari kayu lokal jenis Merbau sebanyak 20 m<sup>3</sup> (duapuluh meter kubik) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tigapuluhjuta rupiah) dan apabila sudah terkumpul dibawa ke jembatan Besi Klamono.
- Bahwa dari total kayu lokal Jenis Merbau sebanyak 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) yang dipesan oleh terdakwa, saudara PIRANG dan saudara JONO hanya meninggalkan kayu lokal Jenis Merbau sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) batang yang ditinggalkan di JembatanBesiKlamono.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 maret 2020, setelah terdakwa menghubungi saksi JUANDA mengenai sudah tersedianya kayu lokal Jenis Merbau yang dipesan oleh saksi JUANDA, kemudian saksi JUANDA memberikan petunjuk dan arahan kepada terdakwa “*kayunya dimasukan saja ke CV. Anugrah Rimba Papua, karena*

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sudah minta tolong untuk membersihkan dan dipotong sesuai kebutuhan di mess”.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, terdakwa menghubungi saksi BAMBANG UTOMO selaku supir truck untuk mengangkut kayu lokal jenis Merbau sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) batang tersebut dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi BAMBANG UTOMO agar mencari supir lain untuk membantu mengangkut kayu – kayu tersebut dengan dijanjikan upah sejumlah Rp. 800.000 (depalan ratus ribu rupiah) untuk sekali angkut, kemudian atas penyampain terdakwa, saksi BAMBANG UTOMO menghubungi saksi MUHAMMAD NUR WAHID dan saksi DEDE SUPYAN selaku supir truck untuk mengangkut kayu-kayu tersebut.
- Selanjutnya, saksi BAMBANG UTOMO dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck *Mitshubishi Colt Diesel FE Super HDX HI gear (4x2) M/T* warna kuning nomor Polisi PB 9699 AB, mengangkut kayu Pacakan jenis Merbau sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang, dengan ukuran sebagai berikut :
  - 16cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 50 batang.
  - 14cm x 14 cm x 230 cm sebanyak 6 batang.
  - 16cm x 14 cm x 230 cm sebanyak 15 batang.
  - 16 x 10 cm x 230 cm sebanyak 12 batang.
  - 14 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 3 batang.
  - 16 cm x 22 cm x 230 cm sebanyak 2 batang.
  - 10 cm x 22 cm x 230 cm sebanyak 2 batang.
  - 6 cm x 22 cm x 230 cm sebanyak 4 batang.
  - 10 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 8 batang.
  - 6 cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 8 batang.
  - 6 cm x 14 cm x 230 cm sebanyak 8 batang.
  - 5 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 2 batang.

Saksi MUHAMMAD NUR WAHID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck *Mitshubishi Colt Diesel FE Super HDX HI gear (4x2) M/T* warna kuning nomor Polisi PB 9616 AL mengangkut kayu pacakan jenis Merbau sebanyak 100 (seratus) batang, dengan ukuran sebagai berikut :

- 10cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 25 batang
- 10cm x 10 cm x 300 cm sebanyak 2 batang
- 10cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 20 batang
- 6cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 3 batang

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 4 batang
- 16 cm x 16 cm x 400 cm sebanyak 1 batang
- 16 cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 13 batang
- 4 cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 4 batang
- 10 cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 11 batang
- 6 cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 8 batang
- 5 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 7 batang
- 0 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 2 batang

Dan saksi DEDE SUPYAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck

Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI gear (4x2) M/T warna kuning nomor Polisi PB 9840 XY, mengangkut kayu pacakan jenis Merbau sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang, dengan ukuran :

16cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 39 batang

- 14cm x 14 cm x 230 cm sebanyak 7 batang
- 16cm x 14 cm x 230 cm sebanyak 2 batang
- 16 x 10 cm x 230 cm sebanyak 31 batang
- 14 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 2 batang,
- 16 cm x 22 cm x 230 cm sebanyak 2 batang
- 10 cm x 22 cm x 230 cm sebanyak 1 batang
- 6 cm x 22 cm x 230 cm sebanyak 1 batang
- 10 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 10 batang
- 6 cm x 16 cm x 230 cm sebanyak 20 batang
- 5 cm x 10 cm x 230 cm sebanyak 5 batang

Dari jembatan besi Klamono menuju lokasi Industri Primer, CV. Anugrah Rimba Papua (ARP) di Jalan Petro China, Kelurahan warmon, distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

- Bahwa dalam menguasai dan mengangkut kayu lokal jenis Merbau sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) batang yang merupakan kayu hasil hutan tersebut, seharusnya terdakwa memiliki dokumen berupa nota angkutan dan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO), berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf "b" dan huruf "c" Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang kayu Berasal Dari Hutan Alam, yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) “Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu dilengkapi Bersama-sama dengan SKSHHK”;
  - Pasal 12 ayat (1) huruf b “Nota Angkutan digunakan untuk menyertai pengangkutan bertahap Kayu Bulat/Kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir”;
  - Pasal 12 ayat (1) huruf c “Pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan”.
- Namun pada kenyataan, dalam menguasai dan mengangkut kayu lokasi Jenis Merbau sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) batang yang merupakan kayu hasil hutan tersebut, terdakwa tidak memiliki dokumen berupa nota angkutan dan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO), berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf “b” dan huruf “c” Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Yang Kayu Berasal Dari Hutan Alam.
- Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menguasai dan mengangkut kayu lokal jenis Merbau sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) batang yang merupakan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa nota angkutan dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-KO), telah memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf “e” Undang – Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf “b” Jo Pasal 12 huruf “e” Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Uraian perbuatan Terdakwa tidak dengan jelas dan tepat dilukiskan hal-ikhwal perbuatan Terdakwa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil didalam penyusunan Surat Dakwaan a quo, yang pada akhirnya sangat menyulitkan bagi Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam menggunakan hak membela diri. Kesimpulan ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI, Nomor: 1303 K/Pid/1986 tanggal, 30 Maret 1989, yang kaidah hukumnya, menegaskan: “Surat Dakwaan Penuntut “batal demi hukum” karena hampir

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berisikan kutipan rumusan delict, **tanpa diuraikan tentang perbuatan materiil apa yang telah dilakukan Terdakwa sebagai perwujudan delict yang bersangkutan**. Surat dakwaan yang demikian, bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981”.

2. Saudara Penuntut Umum **telah mempergunakan surat palsu** yang merupakan karya agung Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku Papua, yaitu **yang telah membuat surat palsu tertanggal 24 Juni 2020**, yang mana tujuan awal hanya **sekedarnya memenuhi syarat formil dan materiil berkas perkara a quo, yaitu terdapat 2 (dua) Pelaku perusakan hutan**, yakni Terdakwa dan Tersangka Juanda, padahal secara fakta hukum, hasil penyidikan dalam perkara a quo hanya 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa Sopiah Alias Endang yang dihadapan di Sidang Pengadilan berkaitan dengan Laporan Kejadian Nomor: LK.02/BPPPHLK.5/SW.1/SPORC/03/2020 tanggal, 23 Maret 2020.

Selain itu, Saudara Penuntut Umum **tidak menyebutkan secara tegas dalam uraian Surat Dakwaan**, bahwa Terdakwa dengan sengaja **melakukan atau turut serta melakukan** dengan Tersangka **JUANDA (dalam penuntutan berkas terpisah)**, akan tetapi hanya mendakwa Terdakwa sendiri tanpa Tersangka lain yang berkasnya terpisah sebagaimana terdapat pada Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum, sehingga didalam Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum dalam perkara a quo telah mengakibatkan **salah penerapan/ketentuan pidana terhadap Terdakwa**.

3. Berangkat dari kesimpulan angka 1 (satu) dan (2) tersebut diatas, maka **ketidaksinkronan dalam uraian Surat Dakwaan** tersebut **telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi diri Terdakwa** sebagaimana dimaksud:
  - 3.1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
  - 3.2. Pasal 26 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menyebutkan: “persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi”.
4. Bahwa apabila ketiadaan daluwarsa dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum dalam penerapan UU P3H dalam perkara a quo, maka tanpa kepastian hukum, yaitu **dengan menentukan limitasi waktu**, justru akan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan bagi diri Terdakwa Sopiah Alias Endang.

Oleh karena itu, mendasari pada kesimpulan tersebut diatas, maka sangat beralasan dan mendasar hukum, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Sopiah Alias Endang harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan tertanggal 19 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-180/R.2.11/Eku.1/07/2020 tanggal 12 Juli 2020 atas nama terdakwa SOPIAH alias EDANG batal demi hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Son atas nama terdakwa SOPIAH alias ENDANG berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-180/R.2.11/Eku.1/07/2020 tanggal 12 Juli 2020 tidak dapat dilanjutkan;
4. Memerintahkan berkas perkara atas nama terdakwa SOPIAH alias ENDANG untuk dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong;
5. Memerintahkan agar terdakwa SOPIAH alias ENDANG dibebaskan dari tahanan segera sesudah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Haris Suhud Tomia, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permintaan banding, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Son, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2020/PN Son;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yung diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jullian Key Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bnading tertanggal 10 Nopember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Son tertanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Son tertanggal 19 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai lokasi hutan dimana kayu yang diangkut tersebut berasal (asal usul kayu) padahal didalam ketentuan sebagaimana terurai bahwa unsur tersebut menentukan bahwa kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang berarti bahwa kegiatan tersebut harus berasal dari kawasan hutan apakah itu hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas ataupun hutan produksi tetap;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya mengenai asal usul kayu tersebut, oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secara tidak cermat, maka konsekuensi dari dakwaan tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Sorong /Pid.Sus/2020/PN Son tertanggal 19 Oktober 2020, harus dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 178/Pid.Sus/2020/PN Son, tanggal 19 Oktober 2020 atas nama terdakwa SOPIAH alias ENDANG yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dengan susunan: ADHAR, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI TRI HADIYANTO, SH., MH dan YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Februari 2021, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/PID.SUS/2020/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HARI TRI HADIYANTO, SH., MH.

ADHAR, SH., MH

2. YOHANES HERO SUJAYA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH